

FF
AN 18/02
Pra
P

SKRIPSI

Indriarni Pramaningrum

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA TERHADAP
MOGOK KERJA DITINJAU DARI UU NO. 25 TAHUN 1997
TENTANG KETENAGAKERJAAN**



**M I I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2002


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA
TERHADAP MOGOK KERJA DITINJAU DARI UU
NO. 25 TAHUN 1997
TENTANG KETENAGAKERJAAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,


H. MACHSOEN ALL, SH, MS
NIP. 130355366

Penyusun,


INDRIARNI P
NIM. 039814726

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a. Pada kenyataannya, perlindungan hukum itu tidak berlaku efektif. Hal itu dikarenakan pengawasan dari pihak yang berwenang (cq. Depnakertrans dan kepolisian) belum optimal. Hal itu dikarenakan Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 baru berlaku pada tahun 2004 sehingga tidak bisa berfungsi secara maksimal.
- b. Sanksi yang diberikan bagi pekerja yang melakukan pemogokan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Karena sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana, maka mekanisme penjatuhannya memakai hukum acara pidana

Berlandaskan pada kesimpulan-kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

2. Saran-saran

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan hendaknya diberlakukan sesegera mungkin.
- b. Polisi hendaknya bersikap proaktif dalam menyelidiki kasus pemogokan.